



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU  
**BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN  
SUMBER DAYA MANUSIA**

Jalan Lintas Selatan Nomor 26, Putussibau Selatan, Kapuas Hulu, Kalimantan Barat 78715,  
Laman bkpsdm.kapuashulukab.go.id, Pos-el bkpsdm@kapuashulukab.go.id

Nomor : 800.1.3.2/1408/BKS/MP  
Sifat : Penting  
Lampiran : 2 (dua) lampiran  
Perihal : **Usul Kenaikan Pangkat PNS  
Periode Desember Tahun 2024.**

Putussibau, 23 September 2024

K e p a d a

Yth.

Pimpinan Organisasi Perangkat  
Daerah di Lingkungan Pemerintah  
Kabupaten Kapuas Hulu.

di

Tempat

Menindaklanjuti Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Nomor : 800.1.3.2/1877/BKS/MP tentang Usul Kenaikan Pangkat PNS Tahun 2024 tanggal 13 Oktober 2023 maka demi kelancaran dan tertibnya administrasi Usul Kenaikan Pangkat pada periode Desember tahun 2024, perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap OPD agar dapat menginventarisir dan mengusulkan PNS yang memenuhi persyaratan dan dapat dipertimbangkan untuk Kenaikan Pangkat;
2. Buku Saku Kenaikan Pangkat mengenai mekanisme, proses dan persyaratan administrasi kenaikan pangkat PNS yang harus dilengkapi dapat diakses dan diunduh pada link <https://bit.ly/BUKUSAKUKENAIKANPANGKAT2024>;
3. Mengingat proses layanan usul kenaikan pangkat PNS dilaksanakan secara digital menggunakan aplikasi SIASN maka **semua dokumen/berkas** usul kenaikan pangkat PNS **WAJIB** disampaikan ke BKPSDM dalam bentuk **Hardcopy/salinan dan Softcopy/salinan digital dalam format pdf** paling lambat **tanggal 24 Oktober 2024**;
4. Berkas usulan kenaikan pangkat masing-masing OPD dapat disampaikan ke BKPSDM secara kolektif sesuai dengan kategorinya ke BKPSDM Kabupaten Kapuas Hulu Cq. Bidang Mutasi dan Promosi ASN ;
5. Setiap berkas yang masuk akan diperiksa kelengkapannya, untuk berkas yang tidak lengkap (BTL), akan diinformasikan kepada OPD/PNS yang bersangkutan sehingga **pastikan pada masing-masing berkas terdapat nomor telepon/Hp yang dapat dihubungi**;
6. Terkait proses pengajuan usul kenaikan pangkat melalui Aplikasi SIASN maka berkas persyaratan yang disampaikan setelah batas waktu yang ditentukan diatas, maka untuk kenaikan pangkat akan diproses pada periode selanjutnya.
7. Informasi lebih lanjut dapat diakses dan diunduh pada website BKPSDM (<https://bkpsdm.kapuashulukab.go.id/>) dan hal-hal lain yang masih perlu dikonsultasikan dapat disampaikan kepada Bidang Mutasi dan Promosi ASN, dengan *Contact Person* : 085389038181/085876865094 (Telp dan *WhatsApp* hanya pada jam kerja).

Demikian pemberitahuan ini disampaikan, untuk diketahui dan ditindaklanjuti sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Lampiran : Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan  
Sumber Daya Manusia Kabupaten Kapuas Hulu  
Nomor : 800.1.3.2/1408/BKS/MP  
Tanggal : 23 September 2024

**KETENTUAN TAMBAHAN**  
**USUL KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TAHUN 2024**

---

1. Ketentuan mengenai format dan teknis penyusunan SKP tahun 2022 dan tahun 2023 sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara;
2. Ketentuan mengenai Pejabat Penilai Kinerja PNS dan Atasan Pejabat Penilai PNS yang menandatangani SKP tahun 2022 dan tahun 2023 serta Penetapan Angka Kredit (PAK) Integrasi dan Konversi tahun 2023 sesuai Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE//2022 tentang Tata Cara Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Tahun 2021 angka 4.a;
3. Khusus bagi pejabat fungsional, pastikan predikat kinerja pada SKP sama dengan predikat kinerja pada PAK Konversi;
4. Ketentuan mengenai penetapan angka kredit bagi pejabat fungsional sesuai dengan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional;
5. Penetapan Angka Kredit (PAK) bagi pejabat fungsional yang wajib dikumpulkan terdiri dari :
  - a. PAK Konvensional (mulai dari PAK yang digunakan untuk kenaikan pangkat terakhir)
  - b. PAK Integrasi terdiri dari :
    - Format Penghitungan dan Akumulasi Angka Kredit pada Penilaian Integrasi;
    - Format Perhitungan Kebutuhan Kekurangan Angka Kredit;
    - Format Penetapan Angka Kredit Integrasi.
  - c. PAK Konversi terdiri dari:
    - Format Konversi Predikat Kinerja ke Angka Kredit;
    - Format Akumulasi Angka Kredit;
    - Format Penetapan Angka Kredit.
6. Untuk membantu OPD menginventarisir PNS yang akan diusulkan kenaikan pangkat maka data nominatif kenaikan pangkat PNS Periode Desember tahun 2024 bagi pejabat struktural dan pelaksana dapat diakses dan diunduh pada link <https://bit.ly/DATANOMINATIFKPDESEMBER2024>;
7. Berkenaan dengan angka 6 diatas, maka diminta kepada :
  - a. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana agar juga memfasilitasi usul kenaikan pangkat pejabat pelaksana di RSUD dan Puskesmas.
  - b. Kepala Subbagian Umum dan Aparatur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar juga memfasilitasi usul kenaikan pangkat pejabat pelaksana di Koordinator Pendidikan kecamatan.
  - c. Kepala Bidang Ketenagaan Kependidikan Dasar agar juga memfasilitasi usul kenaikan pangkat pejabat pelaksana di Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Tingkat Pertama.

